

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBJEK HUKUM PERDATA DAN PENGATURAN SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Subjek Hukum Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum dan Subjek Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.³⁴ Kadir Muhammad menguraikan bahwa hukum perdata mengandung unsur-unsur seperti: adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang.³⁵ Selanjutnya, dalam hukum perdata terdapat dua klasifikasi subjek hukum yaitu manusia dalam pengertian Bahasa Inggris yakni “*person*” yang dilahirkan (*natural born*) dan badan hukum (*legal entity*).³⁶ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya akan disebut KUH Perdata, baik subjek hukum orang atau badan hukum keduanya diberikan hak dan kewajiban dalam hukum.

1) Subjek Hukum Perdata Orang (*Natural Born*)

Manusia sebagai subjek hukum diakui sejak ketika masih berada dalam kandungan ibunya, asalkan manusia itu dilahirkan hidup.³⁷ Bahkan menurut KUH Perdata, tidak ada suatu hukuman mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan.”³⁸ Mengenai hal ini H. Ishaq berpendapat jika seseorang dijatuhkan pidana oleh hakim, tidak akan menghilangkan manusia tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban perdata. Pada initinya subjek hukum adalah adalah orang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.³⁹

Manusia sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum ketika sudah dewasa, yakni pada saat genap berusia 21 tahun atau sudah kawin sebelum umur tersebut. Ketentuan ini

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta), 1994, hlm.9.

³⁵ Ishaq. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, hlm.151.

³⁶ *Id.*, hlm.156.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], penj. Tim Red. BIP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, (2017), Pasal 2.

³⁸ *Id.*, Pasal 3.

³⁹ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1995, hlm.82.

diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang yang sudah dewasa adalah pria maupun wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun.⁴⁰

Pada intinya subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Yang mana, hukum itu berfungsi untuk mengatur hubungan antara subjek hukum melalui hak dan kewajiban yang dipegang masing-masing. Unsur hak adalah kekuasaan atau wewenang kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang dapat melakukan sesuatu dan yang menjadi tantangannya yakni unsur kewajiban dari orang lain untuk mengakui kekuasaan itu.⁴¹

Merujuk pada pandangan Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, artinya ia mempunyai wewenang hukum. Pengertian wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Karena memang sudah menjadi asas dalam hukum perdata bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya.⁴² Subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau dan kewenangan dalam hukum.⁴³ Pengertian yang serupa diungkapkan oleh E. Utrecht bahwa subjek hukum adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau kewajiban.

Bagi orang yang sudah dewasa berarti oleh hukum dinilai sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak secara otonom, sedangkan orang yang belum dewasa maka perbuatan hukum hanya dapat dilakukan melalui perantara wali kuratornya (*curatele*, artinya ditaruh dalam pengampunan atau pengawasan pihak lain karena hukum memandang orang tersebut tidak cakap). Menurut M Simanjuntak, orang yang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*) adalah orang yang dungu atau sakit ingatan dan mata gelap. Kecuali anak yang belum dewasa maka, tanggung jawab pengawasan di bawah bapak dan ibunya atau walinya.⁴⁴

Menurut pandangan M. Harahap, dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 52-53), perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang dilindungi oleh hukum. Manusia diberi hak atas kekayaan di depan hukum,

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

⁴¹ Mala Rahman, *Subjek dan Objek Hukum Perdata*, repository.unimal.ac.id., hlm.11.

<http://repository.unimal.ac.id/2176/1/Revisi%20bab%202.pdf>

⁴² "Kapan Seorang Dapat Dikatakan Subjek Hukum?", *Yuridis.id*, 11 Agustus 2020, diakses 11 Agustus 2020.

<https://yuridis.id/kapan-seseorang-dapat-di-katakan-subyek-hukum/>

⁴³ *Opcit.* hlm.75.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasak 462.

sebaliknya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan, dan semua manusia sebagai perseorangan adalah badan hukum (*legal person*) yang melekat pada dirinya sejak lahir sampai ia meninggal dunia.⁴⁵

Terkait anak sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata yang selanjutnya akan disebut KUHP. Dalam dua pasal tersebut menyatakan bahwa anak meskipun masih di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir, karena hukum menghendaknya dalam hak waris akan tetapi ia harus dilahirkan dalam keadaan hidup meskipun ia hidup hanya dalam beberapa waktu saja, tidak menghilangkan hak keperdataan. Mengenai hal ini Soediman Kartohadiprodo mengatakan bahwa manusia merupakan orang kalau ia hidup meski kehidupannya itu berlangsung singkat yakni beberapa detik saja, hak keperdataannya masih berlaku.⁴⁶

2) Subjek Hukum Perdata Badan Hukum (*Legal Entity Subject*)

Pemikiran Soedjono Dirdjosisoworo, dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” (hal. 128), badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, dan sebagainya.⁴⁷ Merujuk pada pembahasan tentang teori-teori badan hukum yang ditulis oleh P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia” menguraikan beberapa teori mengenai badan hukum dan dasar pembenaran bahwa badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Teori ini dicetuskan oleh F.C Von Savigny, bahwa badan hukum sebenarnya itu tidak ada. Hanya yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Menurut beliau badan hukum itu semata-mata buatan negara.

b. Teori Organ (*Organ Theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Otto von. Gierke, bahwa badan hukum adalah organ yang seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui beberapa alat perlengkapan yang ada padanya seperti anggota-anggota) seperti halnya manusia yang berpancaindera. Ia menyamakan alat-alat (*organen*) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-

⁴⁵ Harahap. M, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm.52.

⁴⁶ Simanjuntak. P, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2015, hlm. 21.

⁴⁷ Dirdjosisoworo. S, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2005, hlm. 126.

syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Teori organ/teori peralatan atau kenyataan menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat (organ) yang ada padanya (pengurusnya)

c. Teori Tujuan Kekayaan (*Wealth Theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan Ejj Vander Heyden bahwa kekayaan badan hukum bukan kekayaan orang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Tiap hak tidak ditentukan berdasarkan subjek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan untuk melayani kepentingan tertentu. Maka berdasarkan dasar yuridis teori ini menerangkan tentang Yayasan.

d. Teori Milik Kolektif (*Popriette Collectief*)

Teori ini dikemukakan oleh dua orang ahli yakni W.L.P.A. Molengraaf dan Marcel Planiol, bahwa badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota secara bersama-sama. Dikarenakan hak atau kewajiban badan hukum pada hakikatnya dalam haka tau kewajiban para anggota bersama-sama, karena badan hukum hanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstrak.

e. Teori Eggens

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu *hulpfiguur*, karena adanya diperlukan dan dibolehkan hukum, demi untuk menjalankan hak-hak dengan sewajarnya (*behoorlijk*).

Menurut uraian para ahli, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Badan hukum setidaknya diciptakan untuk dua jenis maksud dan tujuan yakni:

1) *Non-Profit Oriented*

Orientasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan.

2) *Profit-Oriented*

Orientasinya agar mendapatkan keuntungan

Badan hukum yang orientasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal oleh masyarakat luas misalnya yayasan. Badan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dikenal luas misalnya perseroan. Baik perseroan ataupun yayasan keduanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person yang mendukung hak dan kewajiban.⁴⁸

Pada dasarnya, badan hukum terbagi atas dua bagian, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat atau dalam istilah lain badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu, yang dimiliki oleh swasta, yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang sah. Sedangkan badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan negara untuk keuntungan negara, yang akan dijelaskan secara terpisah dalam pembahasan ini. Suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat, diantaranya:

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak,
- b. adanya suatu tujuan tertentu,
- c. adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang, dan
- d. adanya suatu organisasi yang teratur.

Pada umumnya badan hukum diberikan kebebasan untuk memilih jenis maupun maksud dan tujuan dari badan hukum itu sendiri. Badan hukum yang orientasinya untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) maka diklasifikasikan sebagai badan usaha dan terdiri dari badan hukum privat (swasta) dan badan hukum publik. Badan hukum privat yakni Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, Badan Hukum Publik adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah yakni Badan Usaha Mengelola Negara (BUMN) dan BUMN karena sifatnya nasional maka ada Badan Usaha Negara yang didirikan secara otonom di Daerah (BUMD). Dasar dari kedua badan usaha ini yakni merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

2.1.2 Pengertian Persekutuan Perdata

Setelah kita memahami landasan yuridis mengenai bagaimana badan hukum diakui sebagai subjek hukum, yang terdiri dari badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan orang, maka diberikan kepada setiap orang dalam bentuk hak untuk bebas mendirikan, membentuk atau ikut serta sebagai anggota atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat di negara wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, terhadap hak tersebut juga melekat tanggung

⁴⁸ Simanjuntak. P, *Hukum Perdata Indonesia*, Ed-1-Cet.2, (Jakarta: Kencana), 2015, hlm.26.

jawab untuk melaksanakan kewajiban yang tertera dalam peraturan tentang bagaimana cara menggunakan hak kebebasan berserikat, berkumpul, ketertiban umum. Sehingga, dibuat syarat-syarat dan prosedur mengenai pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, serta pembubaran organisasi sehingga diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Hak untuk bebas dan merdeka dalam berserikat dan berkumpul telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Badan hukum yang sudah diketahui dibagi dengan dua jenis, badan hukum yang adalah tujuannya untuk mendirikan usaha dan badan hukum yang bentuknya perkumpulan-perkumpulan bukan tujuannya untuk mendapatkan kekayaan yang dibagikan antara anggotanya, meski demikian mendapatkan perlindungan hukum dari negara seperti yang sudah dipaparkan diatas.

Persekutuan perdata atau lebih populer disebut *Partnership/Maatschap* merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF), Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) namun atas PT dalam perkembangannya tidak lagi dipopulerkan sebagai persekutuan perdata karena dalam PT ada kekayaan yang terpisah, pertanggungjawabnya, modal, pengaturan pembagian keuntungan dan lain-lain, berbeda dari Firma dan CV. Yang pasti dari semuanya adalah adanya suatu perjanjian dimana dua atau lebih orang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Baik Firma, maupun CV pelaksanaan badan usahanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD). Sedangkan PT, ketentuannya diatur dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Persamaan antara PT, BUMN dan PERUM

Jenis Badan Hukum	Perseroan Terbatas (Dikelola Privat)	BUMN Persero (Dikelola Unsur Negara dan Swasta)	BUMN Perum (Dikelola Negara)
Kepemilikan & Kewenangan	Kepemilikannya 100% modal dari Swasta dalam bentuk Saham Bisa <i>go publik</i> , masuk bursa saham. Maka PT akan disematkan Tbk (Terbuka)	51% modal Negara dan 49% modal dari swasta dalam bentuk saham Bisa <i>go publik</i> , masuk bursa saham. Maka BUMN akan disematkan Tbk (Terbuka)	Modal 100% dari Negara tidak dalam bentuk saham, pengecualian jika Perum ' <i>go publik</i> ' masuk dalam bursa saham, maka pembagian kekayaan berupa saham dan obligasi. Maka BUMN

			Perum akan disematkan Tbk
Dasar Hukum	KUHPer & UU PT	UU PT & UU BUMN	UU PT & UU Perum
Organ Tubuh	Pemegang Saham/ RUPS, Direktur dan Dewan Komisaris	Pemegang Saham/RUPS dan Dewan Komisari dan setiap BUMN maka ada Menteri yang mewakilkan pemerintah dengan pihak swasta	Direksi atau Direktur
Bentuk Kewenangan	Full Otonom – Swasta Setelah ‘go publik’ namun ‘publik’ berubah bentuk menjadi <i>Semi Otonom</i> – karena harus melibatkan publik melalui ‘representasi’	Semi-otonom, hibrida antara negara (untuk kemakmuran/ publik rakyat) dan pihak swasta. Tapi karena modalnya lebih besar 1% maka kalau lebih menguntungkan maka <i>Go publik</i>	Kewenangan Full Otonom – pemerintah Setelah ‘go publik’ namun ‘publik’ berubah bentuk menjadi <i>Semi Otonom</i> – karena harus melibatkan publik melalui ‘representasi’

2.1. Pengaturan Subjek Hukum Lainnya

Dalam disiplin ilmu hukum, pengaturan terkait hubungan antara sesama manusia/individu, antar satu orang dengan orang lain maka hukum yang berlaku adalah hukum privat. Dalam hukum privat ketika ada kerugian pada satu pihak dapat dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan bertentangan pula dengan *hak subyektif orang lain*, kewajiban si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan, maka pemilik hewan peliharaan tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka secara yuridis kerugian yang diakibatkan oleh hewan telah dikodifikasikan dalam hukum pada Pasal 1368 KUH Perdata.

Dapat diketahui secara eksplisit pada hakikatnya hewan bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hewan itu sendiri, maka yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya ialah pemilik atau pemakai daripada hewan tersebut sejauh dapat dibuktikan ia sedang menggunakan hewan itu, dalam pengertian lain, bahwa hewan memang terbukti milik si pemilik. Pertanggungjawaban bukan hanya yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoan.⁴⁹ Salah satu contoh kasus tanggung jawab perdata oleh pemilik hewan yakni seekor anjing yang

⁴⁹ Pasal 1366 KUH Perdata

menimbulkan kerugian materiil terhadap seorang warga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 2/PDT/2016/PT.MND Jo Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

2.3. Pertanggungjawaban Subjek Hukum

Subjek hukum perdata perorangan maupun badan hukum yang dikaidah kan hak dan tanggung jawab secara yuridis, dimana hak yang sifatnya subjektif karena kemanfaatan manfaatnya yang melekat padanya baik secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya maka subjek hukum perorangan dan badan hukum dilekatkan juga tanggungjawab yang ditentukan oleh hukum.

Perbuatan melawan hukum selanjutnya akan disebut PMH diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kan kerugian tersebut. Maka bunyi Pasal tersebut, ada empat unsur PMH yakni:

- a. ada perbuatan melawan hukum,
- b. ada kesalahan,
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan
- d. ada kerugian.

Selain PMH dikenal adanya gugatan wanprestasi sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban kontraktual. KUH Perdata menjadi salah satu dasar hukum paling penting yang mengatur perihal hukum materiil PMH di Indonesia saat ini. Ketentuan yang mengatur mengenai PMH dapat ditemukan dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380.

2.4. Pengertian Objek Hukum

Di dalam perkembangan hukum terdapat dua (2) hal penting yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lainnya yakni subjek dan objek hukum. Maka penulis memandang bahwa penting untuk memasukan pemahaman terkait objek hukum, karena objek hukum adalah bagian dari hak subjektif subjek hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, juga untuk yang menyanggah hak itu. Sebab sesuatu objek yang diberikan pada seseorang bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Dalam pengertian yuridis segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum disebut benda.⁵⁰ Menurut Pasal 499 KUH Perdata objek hukum adalah

⁵⁰ Rahman. Mala, "Subjek dan Objek Hukum Perdata", *repository.unimal.ac.id*, hlm.12.
<http://repository.unimal.ac.id/2176/1/Revisi%20bab%202.pdf>

benda. Benda sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.

Pendapat ahli yakni Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.⁵¹

Objek hukum juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Merujuk pada Pasal 503-504 KUH Perdata juga disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*). Benda yang di maksud adalah benda yang memiliki nilai, baik nilai ekonomi maupun nilai sejarah (historis). Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUH Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUH Perdata.

⁵¹ Tobing. Letezia, “Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak”, *hukumonline.com*, 13 September 2013. Diakses 17 Juli 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak/>